

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab ke bab, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Siapkan sebuah *harupat* atau lidi enau yang nantinya akan dipegang oleh pengantin pria, dan pengantin wanita yang akan memegang lilinnya. Kemudian, *harupat* yang dipegang si pria akan dibakar dengan lilin yang dipegang oleh pengantin wanita. *Harupat* yang telah terbakar atau menyala ditiup oleh pengantin pria lalu oleh pengantin wanitanya dimasukkan ke dalam kendi yang berisi air hingga padam. *Harupat* akan diambil oleh pengantin pria kemudian dipatahkan dan dilempar kebelakang tanpa menoleh ke belakang. Kemudian kendinya akan dipegang oleh kedua mempelai, mempelai pria memegang bawah kendi dan pengantin wanita memegang atas kendi, lalu dipecahkan bersama-sama atau dijatuhkan. Makna dari kegiatan tradisi bakar *harupat* ini, supaya menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* serta selalu memecahkan sebuah masalah dengan cara bermusyawarah.
2. Ajaran Islam mengakui adanya hukum adat asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan tidak melanggar syariat. walaupun secara syariat memang tidak ada sama sekali istilah bakar *harupat*, tetapi pelaksanaan bakar *harupat* ini memiliki maksud yang baik, dan memiliki esensi yang diajarkan dalam Islam yaitu niat menciptakan keluarga yang *sakinah*,

*mawaddah, wa rahmah*. Dengan demikian tradisi bakar *harupat* di Desa Awilega diperbolehkan untuk tetap dilaksanakan. Hal ini juga dikarenakan dalam pelaksanaan tradisi bakar *harupat* mengandung makna dan filosofis yang bisa diambil hikmah bagi pasangan pengantin, keluarga, dan juga masyarakat yang hadir.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dan teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang salah satu tradisi di Sunda yaitu bakar *harupat*, Saran dari penulis diantaranya:

1. Kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Pandeglang Khususnya Desa Awilega Kecamatan Koroncong supaya lebih mengoptimalkan pengabdian moment budaya dan tradisi-tradisi yang ada di Desa Awilega Kecamatan Koroncong, salah satunya tradisi bakar *harupat* ini, supaya masyarakat Sunda dapat mengetahui hakikat atau makna dari pelaksanaan sebuah tradisi.
2. Bagi tokoh agama Desapun harus tetap menghimbau dengan cermat agar syarat dan rukun pernikahan yang diajarkan dalam Islam tetap terlaksana dengan baik, dan dapat memberi pengertian mendalam kepada masyarakat akan pentingnya kaitan sebuah Agama dan adat.

3. Dan terakhir untuk seluruh elemen masyarakat Desa Awilega, penulis berharap supaya masyarakat senantiasa melestarikan tradisi-tradisi Sunda, yang salah satunya tradisi bakar *harupat*, karena dengan tradisi tersebut komunikasi antar generasi tidak terputus, dan warisan nenek moyang yang merupakan kekayaan budaya lokal tetap terjaga.